

HEGEMONI BARAT DAN ISLAM TERHADAP ESTIMASI HAM

Nurkhalis

Program Doktor PPS IAIN Sumatera Utara

Email: nurkhalis_sf@yahoo.com

ABSTRACT

Western human rights based on the dimensions of humanity and the Islamic Human Rights form a fascinating mix between the rights and obligations to each other. There are concrete boundaries between human rights (*ḥuqûq al-‘ibâd*) and divine rights (*ḥuqûq Allâh*). Islam encompasses freedom rights that are free value (neutral) does not violate the divine law and human law that acts between the permissible and the forbidden deeds to be classified in *laghâ* (in vain) including *lâ‘ibun* (fun), *lahwun* (filling time), *tala‘ub amr* (command abandoned), and *tathawu‘* (motivation goodness). The differences between Islam and Western human rights which is anthropocentric and egocentric, and Islam is theocentric and *laghâ*centric. *Laghâ*centric can be defined as an act or behavior in which individuals have the freedom to choose an action object that does not carry a penalty.

Kata Kunci: HAM, Islam, Barat, *freedom*

Pendahuluan

Human rights dikenal di Indonesia dengan sebutan hak azasi manusia (HAM) atau *Huqûqal-Insân* dalam bahasa Arab, *huquq-i-insane* dalam bahasa Persia dan *insane hukuklan* di Turki. HAM identik sebagai *rule of life* (aturan hidup) yang ditetapkan *freedom* (kebebasan) sebagai *worldview* dijadikan nilai tertinggi (*supreme values*). Hegemoni HAM telah mendistorsi nilai-nilai fundamental yang pernah berkembang di suatu budaya, bangsa dan agama. Ekspansi HAM dewasa ini sering diidentikkan sebagai akulturasi pembaratan yang ingin merubah identitas Islamisasi menjadi modernisasi bahkan westernisasi menjadikan *cultural loss* atau *cultural death* atau istilah lain pembaratan intelektual dalam Islam.¹

Semua individu determinan dengan suatu budaya, negara dan agama yang diperoleh (*acquired*) semenjak lahir. Pelanggaran suatu nilai budaya, negara dan agama akan diberlakukan sanksi sosial dan hukum yang mengikat antar sesama umat sesuai ruang dan waktu. Eksistensi HAM di dunia modern masuk menerobos nilai budaya, negara dan agama bahkan mencoba menawarkan nilai-nilai baru yang *humanity* (kemanusiaan). HAM tidak mengakui suatu pelanggaran manapun sehingga batasan *humanity* menjunjung tinggi manusia sebagai makhluk berakal mampu mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya. Tidak ada hak orang lain menghukum orang lain sebagai bersalah. Semua berpotensi berbuat salah dan

¹Tibi Bassam, *Die Krise des Modernen Islams* (America: The University Of Utah Press, 1981), 18.

benar sehingga keberadaan manusia *equal* (setara). Karena itu budaya, negara dan agama merupakan *civilizational* sedangkan HAM adalah dimensi *humanity* yang dimiliki oleh semua dimensi manusia dipahami melebihi realitas budaya, negara dan agama. HAM mengakui semua manusia adalah *civilization*. Dewasa ini respek HAM sering diarahkan menentang realitas *cultural civilization*. Semua kultur dan *civilization* identik dengan otoritatif yang menyajikan dirinya sebagai *beginning* dan *origin*.² Paradigma HAM cenderung merekayasa budaya ke dalam benturan sosial akibat pelestarian versus inovasi terbentuklah *break cultural event* (membelah peristiwa budaya).

Perkembangan HAM memungkinkan menggiring suatu komunitas ke dalam *civilization* (peradaban) primitif yang penuh dengan kebobrokan nilai. Peradaban primitif dicirikan dengan hegemoni nilai keburukan lebih dominan di atas nilai kebaikan. Di sisi lain HAM dapat saja berkembang ke dalam *civilization* moderat yang ingin mempertahankan nilai yang tidak ekstrem artinya pembiaran nilai yang berkembang sesuai keinginan mayoritas orang. Nilai mayoritaslah yang mendominasi diterimanya suatu nilai kebaikan dan keburukan. Suatu komunitas yang sangat labil terhadap penerimaan nilai kebaikan. Sebaliknya HAM dalam *civilization* madani, mereka memperjuangkan hegemoni nilai kebaikan di atas nilai keburukan. Tidak membiarkan nilai keburukan berjalan semena-mena tetapi dicoba dihambat dengan berbagai cara.

HAM mengimbangi hukum positif suatu konstitusi yang dibuat semua negara di dunia. Sehingga bahkan hukum Islam mengalami upaya pemaksaan harmonisasi dengan HAM dalam setiap sudut pandang dengan mereduksi hukuman mati (*qishâs*), pergaulan bebas, kebebasan, *gender*, pembagian hak warisan merupakan diskursus-diskursus yang terus terkoreksi. Upaya ini lebih agresif melakukan *break law event* (membelah peristiwa hukum) menjadi hukum tersebut terpisah dari esensi dan substansi. Landasan hukum positif telah banyak dipengaruhi unsur HAM terutama penghapusan hukuman mati dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)³ dalam fakta persidangan harus menyesuaikan dengan HAM internasional. Oleh karena konkretisasi HAM belum tersusun secara akurat sehingga menimbulkan berbagai interpretasi membuka kans deviasi etika dan hukum.

HAM memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Kekhawatiran kaum budayawan, negarawan dan agamawan sangat wajar mengingat HAM sangat dominan berkembang di suatu tempat menyerang nilai-nilai yang telah ada. Format HAM tidak memuat hukum dan etika melainkan sikap improvisasi akan mengakar dan mempengaruhi *local wisdom* (kearifan local) hingga terkontaminasi orang-orang kesetiaan lemah terhadap *local wisdom*.⁴ HAM ingin mengapresiasi moral tertinggi suatu tataran berdasarkan *common standard* seperti ungkapan:

²Muhammad Abed Al-Jabiri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought* (London: I.B.Tauris Publishers In Association With The Centre for Arab Unity Studies, 2009), 191.

³*Presumption of Innocence* adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.

⁴Kenneth Lieberthal, *Governing China: from Revolution Through Reform* (New York: WW . Norton and Company, 1995), 322.

*“Proclaim this universal Declaration of Human Right as a common standard of achievement for all peoples and are nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education and promote respect for these right and freedom and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, but among the peoples of member state themselves and among the people of teoritis under their jurisdiction”.*⁵

Manusia sejatinya sejak lahir telah diwarisi masalah duniawi untuk memenuhi ambisi dan obsesi antara pemenuhan biologis, sosial atau religius. Manusia memiliki *desire* (keinginan) terhadap tendensi biologis lebih kuat ketimbang sosial dan religius. Karena itu keinginan manusia diwadahi *Guarantee of freedom of thought* (jaminan kebebasan berpikir), *conscience* (hati nurani) dan *religion*.⁶ HAM berkembang lebih agresif mengikuti perkembangan biologis manusia ketimbang sosial dan religius. Urgensi HAM terisolir dari etika dan moral maupun hak dan kewajiban menurut Islam hingga HAM antara Islam dan Barat berada antara revolusi dan evolusi. HAM dalam Islam membedakan antar substansi *hurriyah* (kebebasan) dengan *huquq al-nas* (hak-hak manusia).

HAM dalam Diskursus Islam

Eksistensi HAM dewasa ini telah merambah wilayah tradisi dan hukum Islam. Tradisi Islam telah kuat tertanam sepanjang peradaban umat Islam dengan karakteristik mempertahankan semua aturan bersandarkan pada fiqh (*Islamic Jurisprudence*) sebagai *law in action*. Sementara hukum Islam (*Islamic Law*) terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai *law in book*. Kedudukan fiqh sebagai implementasi *law in action* memperjelas ruang perilaku antara baik-buruk, benar-salah, legal-ilegal (sah-batal), berguna ataupun sia-sia dalam kerangka *man made law* dengan mempositifikasikan tradisi Islam dalam tataran *maqâshid khalqî* (tujuan penciptaan/*sunnatullâh*). Sedangkan hukum Islam dalam *law in book* menguraikan keseluruhan nilai-nilai agung (*ultimed*) sebagai nilai transedental acuan *maqâshid syarî'ah* (tujuan agama).

Karakteristik HAM Islam meliputi lima proteksi di antaranya yaitu: pertama, *hifdhu al-dîn* (proteksi agama) yakni menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mencakup semua ayat-ayat *qath'î* yang terdapat dalam al-Qur'an. Kedua, *hifdhu al-nafs wa al-irdl* yaitu menjaga jiwa dari berbagai ancaman baik secara lahir maupun batin termasuk hak sandang, papan, pekerjaan dll. Dalam al-Qur'an dinyatakan seperti hak hidup terdapat pada QS. al-Maidah/5: 45 dan al-Isrâ/17: 33), hak perlindungan diri terdapat pada QS. al-Balâd/90: 12 - 17, al-Tawbah/9: 6, hak kehormatan pribadi terdapat pada QS. al-Taubah/9: 6, hak keluarga terdapat pada QS. al-Baqârah/2: 221, Al-Rûm/30: 21, al-Nisâ/4: 1, al-Tahrîm/66: 6, hak kebebasan mencari suaka terdapat pada QS. al-Nisâ/4: 97, al-Mumtahanah/60: 9, hak tahanan dan narapidana terdapat pada QS. al-Mumtahanah/60: 8. Ketiga, *hifdhu al-'aql* yaitu penggunaan akal yang sejalan

⁵P.C Sinha, *Encyclopaedia of Human Right* (New Delhi: Anmol Publications, 2002), 157.

⁶Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York, Oxford University, 2003), 138.

dan relevan terhadap duniawi dan ukhrawi seperti kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi, berorganisasi dll. Tidak termasuk HAM Islam yaitu perusakan akal melalui penggunaan zat adiktif, mabuk-mabukan, berdansa, club malam, prostitusi dll. Dalam al-Qur'an dinyatakan hak *hifdhu al-'aql* lebih menekankan hak memperoleh pendidikan terutama terdapat pada QS. al-Taubah/9: 122, al-'Alâq/96: 1-5. Kelima, *hifdhu al-nasl* merupakan perlindungan hak-hak manusia akibat penetrasi hak-hak elit, penguasa dan borjuis seperti hak jaminan kesehatan, memiliki keturunan, perlindungan dari ketertindasan, kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, dan kebodohan. Dalam al-Qur'an dinyatakan seperti hak persamaan dan kebebasan terdapat pada QS. al-'Isrâ/17: 70, al-Nisâ/4: 58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah/60 : 8, hak kesetaraan wanita dan pria terdapat pada QS. al-Baqârah/2: 228 dan al-Hujurat/49: 13, hak anak dari orang tua terdapat pada QS. al-Baqârah/2: 233 dan al-'Isrâ/17: 23-24, hak kebebasan beragama terdapat pada QS. al-Kâfirûn/109: 1-6, al-Baqârah/2: 136 dan al-Kahfi/18: 29, hak memperoleh pekerjaan terdapat pada QS. al-Taubah/9 : 105, al-Baqârah/2: 286, al-Mulk/67: 15, hak memperoleh perlakuan yang sama terdapat pada QS. al-Baqârah/2: 275-278, al-Nisâ/4': 161, al-'Imrân: 130, hak kehormatan pribadi terdapat pada QS. al-Taubah/9: 6, hak menikah dan berkeluarga terdapat pada QS. al-Baqârah/2: 221, al-Rûm/30: 21, al-Nisa'/4: 1, al-Tahrim/66: 6, hak wanita sederajat dengan pria terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 228, al-Hujurat/49: 13, hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan terdapat pada QS. al-Taubah/9: 122, al-'Alâq/96: 1-5, hak menikmati hasil atau produk ilmu terdapat pada QS. al-Ahqâf/46: 19 dan QS. Al-Baqârah/2: 164. Keenam, *hifdhu al-mâl* yakni pemeliharaan harta yang diperoleh secara sah dan halal seperti hak kepemilikan, keamanan, properti dll. Dalam al-Qur'an dinyatakan hak kepemilikan terdapat pada QS. al-Baqârah/2: 29, al-Nisâ'/4: 29.

HAM telah diuraikan secara tepat dalam *fiqh* abad pertengahan (yurisprudensi). Dalam *fiqh* kategori *haq al-'ibâd* (hak individu Muslim) digunakan untuk membedakan kasus-kasus di mana tindakan hukum terhadap pelaku kesalahan yang telah diserahkan kepada kebijaksanaan dari pihak yang dirugikan. Sementara kasus lain yang termasuk dalam kategori hak Tuhan (*haq Allâh*) di mana penuntutan itu wajib sehingga harus dilakukan oleh Pemimpin umat. Prinsip *fiqh* sesuai dengan prinsip hak modern adalah hak dari pemilik properti untuk mencari bantuan hukum terhadap gangguan dengan properti mereka.⁷ Contoh perilaku *haq al-'ibâd* dalam kehidupan umat Muslim yaitu membunuh orang lain apabila pihak keluarga menerima *ishlâh* (damai) maka wajib bagi si pembunuh mengantikan *diyât qishâh* (denda) sebanyak 100 unta. Atau dalam hal terjadinya pencurian benda maka pencuri tertangkap wajib mengembalikan barang curian tersebut. Bila barang curian tidak ada lagi maka pencuri wajib membayar harga barang benda curian dengan berlakunya harga tertinggi dalam masa curian. Bila benda tersebut bersifat pinjaman maka pergantiannya dihitung harga pada hari hilang barang tersebut. Sedangkan *haqq Allâh* dalam kehidupan umat Muslim berupa membunuh danberzina maka bagi pelaku dikenakan hukuman berat seperti *qishâs*, *rajam*, *hudûd* dan *jildan*. Sedangkan hukum yang paling ringan yaitu *ta'zîr* diberlakukan bila terjadinya

⁷John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word* (New York: Oxford University Press, 1995), 143.

mesum tanpa disertai zina. Inilah sekelumit gambaran *ḥaqq al'ibâd* dan *ḥaqq Allâh* dalam fiqh abad pertengahan.

Hukum Islam yang diwahyukan dari Allah, tanpa membuat perbedaan antara *Islamic law* (hukum Islam) dan *Islamic jurisprudence* (fiqh). Hukum Islam (*Islamic law*) harus ditegakkan atas manusia untuk kepentingannya sendiri dan masyarakat yang didasari pada perintah dan larangan yang bersifat abstrak. *Islamic jurisprudence* (fiqh) secara ketat telah tertuang dalam berbagai ijtihad yang dibukukan menjadi aturan konkrit. *Islamic law* (hukum Islam) dan *Islamic jurisprudence* (fiqh) mempertimbangkan interkoneksi antara *humanity* (kemanusiaan) dan *society* (masyarakat) memiliki hak (*right*) yang mengatur (*legislate*) individu antar sesama. *Islamic law* sinkronisasi dengan sistem hak (*rights*).⁸ Sementara *law* (hukum) merupakan kontrak sosial yang menyatu dalam satu ikatan *worldview* yang saling mengikat hak-hak sipil yang mendapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum Islam sudah diatur oleh Allah dalam al-Qur'an untuk *human beings* (keberadaan manusia) sepanjang zaman dan setiap tempat,⁹ seperti dinyatakan "*the Islamic law therefore, is defined as the body of rules of conduct revealed by God to his Prophet (Peace be Upon Him) whereby the people are directed to lead their life in this world*".¹⁰

HAM dalam Islam membentuk *fascinating mix* (campuran) antara hak dan kewajiban yang saling terkait. Islam tidak memberikan ruang *hurriyah* (kebebasan) bagi manusia namun celah HAM dalam Islam menempatkan *ḥuqûq al-nâs* (hak-hak manusia) sebagai cakupan pemeliharaan hak dan kewajiban. Setiap HAM menuntut kerja keras manusia untuk memastikannya dalam waktu yang sama dapat membedakan antara hak dan kewajiban itu sendiri. Mencari kebenaran yang satu dengan menyatukan bahagian yang humanis dengan manusia.¹¹ HAM pada dasarnya selaras dengan hak dan kewajiban dalam Islam namun perkembangan HAM dewasa ini menjadi otoritatif sehingga hak dan kewajiban yang dianjurkan agama terkesan pembebanan kemanusiaan. Hilang urgensi religius menyebabkan hancurnya kepekaan *common sense* (akal sehat) mengingat baik-buruk dan benar-salah tidak dapat diukur secara *common sense*. HAM tidak terukur dalam sebuah *common sense* tetapi liar hanya mengikuti *pleasure* (kesenangan) dan *will* (kemauan) yang berujung pada hedonisme dan liberalisme.

HAM di dalam Islam melingkupi kebebasan yang sifatnya bebas nilai (netral) tidak menyalahi *divine law* dan *human law* yaitu pertama, kategori perbuatan *laghâ*¹² (sia-sia) seperti yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

⁸Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Pakistan: Islamabad, 1945), 17.

⁹Muhammad Sa'id al-Ashmawy, *Against Islamic Extremism* (Florida: University Press of Florida, 2001), 124.

¹⁰Riaz ul-Hasan Gilani, *The Reconstruction of Legal Thought in Islam*, (Pakistan: Markazi Maktaba Islam, 1994), h. 16-17.

¹¹Al-Khayat, *Health as a Human Right in Islam*, (Eastern Mediterranean: World Health Organization, 2004), 10.

¹²*Laghâ* berasal dari *laghw* diartikan dengan berbicara omong-kosong (*to talk nonsense*). Lihat Fadhllalla Haeri, *Beams of Illumination from The Divine Revelation* (USA: Zahra Publication, 1985), 172. Kemudian istilah ini digunakan oleh para *fuqaha* untuk menggambarkan perbuatan yang tidak berguna bagi masa depan manusia dan agamanya.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.*

Perbuatan *laghâ* sama sekali dipandang dalam Islam tidak berguna bagi dirinya dan agama. Walaupun dalam kasat mata perbuatan *laghâ* tersebut memiliki nilai yang digemari oleh semua orang. Padahal manusia itu sendiri secara medis, psikologis, sosiologis, biologis dll tidak dapat mengetahui sedetail mungkin kebaikan dan kemudharatan bagi manusia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kategori perbuatan *laghâ* (sia-sia) termasuk perbuatan *la'ibun* (keasyikan) atau *lahwun* (melupakan Allah) seperti yang tersirat dalam al-Qur'an yaitu:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan senda-gurau dan main-main. Dan sesungguhnya, akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.*

Dalam ayat ini menyatakan baik *lahwun* dan *la'ibun* tidak membawa dampak ke pada akhirat. Dengan demikian perbuatan yang termasuk kategori *lahwun* dan *la'ibun* bukanlah ibadah karena setiap ibadah ringan seperti pekerjaan sunat dan *fadhlah* dan ibadah berat seperti perintah dan larangan yang wajib ditaati. Karena itu *lahwun* dan *la'ibun* terindikasi pada perbuatan *ja'iz* saja. *Ja'iz* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perilaku di mana individu memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) suatu objek perbuatan yang tidak membawa kepada hukuman. Pada ayat yang lain mempertegas pemahaman tersebut seperti yang terdapat pada al-Qur'an di bawah ini:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.*

Yang dimaksud pada ayat di atas adalah bahwa perbuatan *lahwun* dan *la'ibun* identik sebagai perbuatan mencari popularitas dan sensasional yang hanya tersisa di bumi seperti yang telah dicontoh dalam ayat yaitu tanaman-tanaman mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan hancur. Dengan demikian perbuatan *lahwun* dan *la'ibun* merupakan pekerjaan untuk keasyikan duniawi saja.

La'ibun artinya perbuatan melambat-lambat perintah *qath'î* dengan sebab mengutamakan melakukan perbuatan *lahwun*.¹³ *Lahwun* yaitu perbuatan yang tidak mendatangkan pahala dan dosa bagi pelakunya tetapi tidak pula memberikan hikmah. Perbuatan *lahwun* dimaksudkan adalah perbuatan ataupun pengetahuan yang memberikan efek untuk duniawi saja, mengikuti hawa nafsu dalam perbuatan kehidupan sekarang.¹⁴ Kedua, kategori perbuatan *tala'ub amr* yaitu perbuatan manusia yang menempatkan perintah Allah di akhir masa keutamaan ibadah tersebut. Ketiga, kategori perbuatan *tathawwu'* yaitu perbuatan manusia yang berpotensi akan harapan mendatangkan kebaikan. *Tathawwu'* artinya perbuatan yang tidak dikategorikan ke dalam perbuatan *fardhu* (wajib). Seperti contoh orang lupa niat puasa Ramadhan pada malamnya (sahur) maka hukumnya melanjutkan puasa esok hari dimasukkan ke dalam perbuatan *tathawwu'*. Karena puasa Ramadhan merupakan *ashâl* (dasar) syari'at. Dengan demikian puasanya wajib *diqadha-*kan kembali pada bulan yang lain.¹⁵ Perbuatan *tathawwu'* merupakan perbuatan yang memiliki potensi kebaikan untuk masa akan datang. Perbuatan *tathawwu'* yaitu perbuatan disukai sepanjang zaman karena pekerjaannya yang baik,¹⁶ seperti contoh menolong non muslim, orang kaya dll.¹⁷

Keempat, kategori aktifitas *shina'ah* (kreatifitas tangan) yaitu perbuatan manusia yang melahirkan bentuk-bentuk kreatifitas dari kerja tangan yang menghasilkan berupa barang dan produk. Aktifitas *shina'ah* tidak menyalahi HAM di dalam Islam hanya saja barang dan produk tersebut tidak mendatangkan fitnah bagi diri dan agamanya seperti dompet dari kulit babi, kalung dari tulang anjing dll karena baik pemakai dan pembuat akan mejadi hina. Contoh perbuatan *laghâ* yakni bermewah-mewah dengan yang *ma'rûf*, ikut serta dalam permainan *musâbaqah* (pertandingan/kompetisi), membuat komedi humor, membuat patung, main musik, bernyanyi, *style* (bergaya), main catur dan sejenisnya, begadang malam yang tidak bermanfaat. Contoh perbuatan *tala'ub amr* yakni mementingkan perbuatan dan pekerjaan duniawi ketimbang kewajiban-kewajiban agama sekalipun kewajiban agama pada akhirnya dikerjakan seperti menonton bola ketimbang shalat dulu, beli mobil mewah sebelum berhaji, menjual sebagian harta dan piaraan miliknya untuk menghindari kena zakat. Contoh perbuatan *tathawwu'* yaitu bergaul dengan non muslim dengan harapan membaikkan mereka ke dalam Islam sedangkan bergaul dengan non muhrim yang lain jenis yang seiman dengan niat akan menikahnya selama tidak terjerumus dalam dosa besar. Berdasarkan perbuatan *laghâ*, *lahwun*, *la'ibun*, *tala'ub* dan *tathawwu'* serta *shina'ah* di atas maka HAM dalam Islam merupakan hak bukan kewajiban artinya adanya unsur *ikhtiyâriyah* (pilihan) untuk menggunakan atau mengabaikan sesuatu perbuatan.

HAM Islam memisahkan antara kewajiban asasi dan hak asasi. Kewajiban asasi diperoleh berdasarkan ketentuan syari'at yang bernilai *qath'î* dalam artian keadaan malas, sedih, kronis, miskin, lemah, bahkan lumpuh sekalipun, keadaan

¹³Ahmâd Ibrâhim al-Banhawy, *Al-Jauhâru al-Naqiyyah* (Beirut: Dar Al-Minhaj, 1426/2005), 442.

¹⁴Abdul Wahâb Ibrâhim Abû Sulaimân, *al-Fikru al-Ushûly: Dirâyah Takhliyyah Naqdiyyah* (Makkah: Dâr Al-Syauq, tt), 376.

¹⁵*Ibid.*, 334.

¹⁶Mansyûr Ibn Yunûs, ibn Idris al-Bahuty, *Kasyâfu al-Qina' 'an Matani al-'iqna'* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1997), II: 295.

¹⁷*Ibid.*, 298.

semua ini wajib dilakukan dengan tidak ada tawar-menawar mengenai perintah dan larangan. Sedangkan hak asasi lebih merupakan pilihan di antara semua alternatif yang ada dalam lingkup bukan termasuk perbuatan haram yang terindikasi ke dalamnya adalah perbuatan *laghâ*, *lahwun*, *la'ibun*, *tala'ub* 'amri dan *tathawwu'*.

Sedangkan HAM yang menyangkut hak anak terhadap orang tua, hak istri terhadap suami serta hak rakyat terhadap pemerintah merupakan aspek tuntutan *adl* (keadilan). Hubungan dari bawah ke atas lebih menitikberatkan adanya tuntutan persamaan dan perhatian yang sama terhadap hak-hak mereka. Sementara sikap pengaturan hubungan dari atas ke bawah mencerminkan *ta'dîb* (membimbing adab) karena baik orang tua, suami dan pemerintah berhak mengatur secara personalitas keberadaan hak tanggungan dengan memberikan fasilitas yang layak kepada setiap tanggungannya. Maka wajar orang tua, suami dan pemerintah mengatur mereka sedikit lebih disiplin serta tidak dibenarkan anak, istri dan rakyat menuntut secara kasar bila ditemukan ketidakarifan pemimpin mereka tetapi dibicarakan secara baik-baik apa keinginan di antara mereka sampai hak mereka terpenuhi.

Efek HAM melampaui *devine law* dan *human law* identik mengapresiasi *error human* menyangkut *pleasure*. Sulitnya bagi manusia mencari tempat representatif yang tidak melanggar *devine law* dan *human law*. Teori HAM bertitik tolak dari nilai-nilai universalisme. Universalisme menunjang liberalisme sipil sehingga batasnya kabur antara *take and give*. Misalnya kebebasan seorang ahli biologi menggabung berbagai sperma (*cloning*) menjadi makhluk baru, kebebasan orang lakukan mesum atau pergaulan bebas, kebebasan memakai baju sensual di depan publik, kebebasan untuk menikmati mabuk-mabukan, kebebasan menciptakan atau memakai senjata. Semua kebebasan tersebut di atas akan menimbulkan kejahatan kemanusiaan.

Kebebasan seorang produsen menjual produk *expired* (kadaluarsa) sedangkan konsumen diarahkan bebas memilih antara membeli atau tidak. *Human law* yang tertuang dalam hukum positif melarang menjual produk yang merugikan orang lain. *Devine law* mengharamkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan *mudhârat* bagi orang lain. Hukum sebagai kontrak sosial bahwa adanya aturan konvensional yang mengatur tentang sikap dan tindakan di tempat umum dan kepentingan umum, bila dilanggar akan adanya sanksi sosial. Sanksi sosial sering tidak efektif. Maka sanksi hukum lebih tegas. Karena itu *sosial life* determinan dengan hukum dan etika. Hukum otentik wilayah kongkrit dan tertulis (konstitusi). Sedangkan etika masuk wilayah *judgement* (pertimbangan) sangat tergantung pada *local wisdom value* (nilai kearifan lokal) yang telah berkembang secara konvensional sehingga sebahagian orang datang ke suatu tempat harus bertanya nilai baik yang berlaku di suatu tempat. HAM tidak memiliki batas-batas yang jelas sehingga HAM memiliki multi tafsir yang saling berbeda satu sama lain.

Dalam Islam konsep etika digambarkan dalam bentuk *ma'ruf* lawannya *munkar*. Konsep *virtue* (kebajikan) disebut dengan '*adl* (keadilan). Terdapat batas-batas yang konkrit antara *human rights* (*huquq al-'ibâd*) dan *divine rights* (*huquq allâh*).¹⁸ Kebebasan dalam Islam terdapat perbedaan yang mendasar

¹⁸Esposito, *The Oxford ...*, 95-98.

dengan konsep kebebasan pada masyarakat Barat. Konsep kebebasan individu di Barat didasari bahwa manusia sebagai ukuran dari semua hal (*man is the measure of all things*).¹⁹ Sedangkan dalam Islam, Tuhan adalah yang tertinggi dan terpenting bagi kehidupan manusia. Manusia bertanggungjawab kepada Tuhan. Dalam Islam hak individu dibarengi dengan kewajiban individu kepada Allah.

HAM Islam terdapat suatu pembatasan bahwa tindakan, perilaku, nilai, dan kesadaran mesti mengikuti *syari'ah spheres* (ruang syari'at). Tidak menjadi masalah tindakan yang bersifat masih dalam perbuatan *haq, shawâb, dan mashlahah*. Maka perbuatan *syubhah* (meragukan halal dan haramnya) sebaiknya tidak dilakukan.²⁰ Dalam syari'at memiliki batasan yang telah ditentukan berdasarkan beberapa sikap prinsipil diantaranya, pertama, pakaian Muslim (tertutup aurat). Kedua, makanan Muslim yaitu makanan halal dan *mubâh*. Ketiga, etika Muslim seperti hubungan *mu'amalah* yaitu menghormati, saling membantu, tidak merugikan orang, bermanfaat dan terjauh dari kemudharatan. Keempat, hukum Muslim seperti hukuman berat (*major criminal*) diberlakukan *qishâs, hudûd, jildan, rajam*, sedangkan hukuman kecil (*minor criminal*) hanya sebatas diberlakukan *ta'zîr*. Kelima, pekerjaan Muslim yaitu amal atau ibadah yang diklasifikasikan di luar pekerjaan haram selainnya dibenarkan untuk dilakukan. Islam memiliki ikatan nilai sesuai aturan syari'at. Walaupun demikian syari'at juga mengatur batas-batas keterlibatan laki-laki dan perempuan antara hak dan kewajiban memang terkesan laki-laki lebih istimewa dalam beberapa hal yaitu warisan, pernikahan, perwalian, *musâfir*, dan imam shalat. Hak-hak istimewa yang diberikan syari'at tidak mengurangi hak-hak dasar perempuan mengenai kesetaraan dan kesamaan mengingat hak-hak istimewa pada laki-laki untuk perlindungan bagi martabat perempuan hanya saja hak-hak istimewa tersebut digariskan dalam al-Qur'an secara otentik.

Dalam Islam kebebasan tidak berarti mutlak akan tetapi menjunjung tinggi Konstitusi Ilahi yaitu al-Qur'an dan Hadis serta adanya hukum konvensional semisal hukum adat (*'urf*). Baik hukum konstitusi dan hukum konvensional memiliki wilayah pengaruh pemberlakuannya berbeda. Hukum konstitusi lebih kuat pada hukuman fisik sedangkan hukum konvensional lebih kuat sanksi sosialnya. *Fundamental rights* dan *universal freedom* terintegrasi dalam Islam sehingga tidak ada satu orang pun memiliki hak untuk ditanggihkan keseluruhan atau sebagian, atas terjadinya pelanggaran, kekhilafan atau pengabaian. Setiap orang memiliki *individually responsible* bahkan umat sekalipun memiliki *collectively responsible*.²¹ Dalam syari'at digambarkan hak-hak manusia tidak didasarkan pada *hurriyah* (kebebasan) tetapi berlandaskan pada *kasb* (usahanya) yang mengindikasikan adanya tanggung jawab.²²

Islam memiliki *maintenance* dan *protection* terhadap hak azasi manusia khususnya *basic freedom* manusia dalam masyarakat. Tuhan sebagai pemilik

¹⁹Roger Osborne, *Civilization: A New History of The Western World* (New York: Pegasus Books, 2006), 68.

²⁰Muhammad Sulaimân al-Asyqâr, *al-Mustashfâ min 'Ulûm al-'Ushûl* (Beirut: Mu'assasah Risâlah, 1417/1997), 223.

²¹Tad Stahnke and J. Paul Martin, *Religion and Human Right: Basic Documents* (Columbia University: Center for Study of Human Right, 1998), 185.

²²Seyyed Hossein Nasr, *A Young Muslim's Guide to Modern World* (America: Published in North, 1994), 32.

otoritas supremasi *law* (hukum). Hak-hak manusia dalam Islam yang diekspresikan dalam Qur'an ada tipologi *huqûq Allâh* dan *huqûq al-nâs*. *Huqûq Allâh* bersifat vertikal yaitu tuntutan ibadah *maḥdhah* (kemurnian ibadah) tidak ada hak manusia untuk intervensi seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan syahadah. Sedangkan *huqûq al-nâs* berkisar tentang *mu'âmalah*. Di sini diperlukan kesadaran akuntabilitas terhadap semua tindakan untuk dipertanggungjawabkan pada Hari Akhirat tentang hak-hak manusia yang telah digunakan. Karena itu otoritas perlindungan HAM dan *basic freedom* individu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.²³

Human rights untuk mencapai *the good life*. Maka adanya proteksi atau pemeliharaan tempat tinggal yang aman, proteksi harta pribadi, proteksi perjanjian seseorang, hak untuk bergerak bebas, hak terhadap sosial, hukum untuk minoritas, proteksi tempat-tempat suci dan hak spiritual seseorang. Tidak boleh hak orang lain terusik, terganggu, terkekang, terbelenggu, dan tertindas akibat eksisnya kepentingan individual.

Humanisme dalam al-Qur'an berorientasi menghapuskan kekhawatiran (*predicament*) antara kesedihan dan kesepian (*loneliness*) yang berujung pada frustrasi. Visi al-Qur'an tidak menganjurkan umat manusia menjadi fatalisme yang menyatakan perlawanan terhadap *syaiḥân* serta ketaatan kepada Allah yang benar. Dalam humanisme sekularisme mengutamakan pencerahan sebagai reaksi terhadap *antiquity* (masa lalu).²⁴ Ekspresi humanisme adalah prinsip dan sikap yang memberi gerakan karakter yang unik membentuk perkembangan masa depan.²⁵

Essensi *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) jelas bukan instrumen yang mengikat secara hukum, mungkin adalah standar yang paling penting dari hak asasi manusia yang diterima oleh semua pihak, yang terdiri dari norma-norma dan nilai-nilai bangsa beradab (*civilized nations*) yang mungkin dianggap mengikat secara moral komunitas bangsa-bangsa secara keseluruhan.²⁶

HAM yang melaju kuat ke arah positif seperti memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan persamaan, sedangkan HAM menuju ke arah negatif seperti kebebasan seks, kebebasan *cloning*, euthanasia, kebebasan aksi pornografi (erotis), kebebasan menggunakan zat adiktif. Syari'at Islam dalam perkembangan kontemporer belum mengapresiasi HAM mengingat bentuk-bentuk apresiasi HAM kontemporer *incompatible* dalam melayani *human needs*.²⁷ Tentu hal ini berkaitan dengan HAM negatif di mana syari'at Islam tidak membiarkan hal yang paling buruk berkembang menjadi malapetaka sosial, seperti yang telah terjadi wabah HIV-AIDS, perkawinan antara gay dan lesbian di Amerika Serikat, anak di

²³Rahman, *Islam Ideology*, 333.

²⁴N. K. Singh. A. R. Agwan, *Encyclopaedia of The Holy Qur'an* (New Delhi: Global Vision Publishing House, 2000), II: 534.

²⁵Jacob E. Safra, *The New Encyclopaedia Britannica* (Chicago: Macropaedia, 1768), II: 666.

²⁶Madjid Khadduri, *The Islamic Conception*, 235-236.

²⁷Abdul Rahman Al-Sheha, *Misconception on Human Rights in Islam*, (Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia, 2003), 124.

luar nikah dll. Akan tetapi HAM positif akan terus berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman misalnya pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan 2 : 1 masih dapat diusahakan menjadi sama apabila pihak laki-laki dari saudaranya memberikan hibah yang sama antara mereka. Fakta mendasar dinyatakan bahwa baik wanita maupun pria sama-sama manusia dan bahwa kesamaan mendasar menuntut bahwa setiap individu memiliki klaim yang sama untuk HAM. Di sisi lain, tidak memiliki hak untuk membuat mereka sama dengan yang tidak setara.²⁸ Di samping itu persoalan *gender* persamaan hak laki-laki dan perempuan bila dalam perkembangan dapat memutuskan mata rantai maksiat maka akan bisa diberlakukan sebagai aturan permanen. Tetapi bila perkembangan *gender* berbanding lurus dengan perkembangan maksiat maka *gender* perlu direduksi.

HAM negatif telah pernah terjadi pada zaman jahiliyah yaitu suatu zaman pra Islam yang terbukti tidak berlakunya kebenaran suatu Kitab Suci karena semua Kitab Suci sudah *dimansukhkan (expired)*. Akhirnya zaman jahiliyah semuanya diukur berdasarkan logika masing-masing sehingga akumulasi yang muncul hukum rimba lebih dominan sering terjadi pembunuhan, perzinahan, perompakan dan peperangan untuk merebut kesenangan duniawi. Zaman jahiliyah diibaratkan suatu zaman tidak memiliki batasan norma, doktrin dan ideologi apapun yang ada hanyalah kebebasan yang mutlak, manusia akhirnya tergiring menggunakan haknya untuk membunuh, berzina, perang, dll untuk mempertahankan jatidiri, kehormatan dan ketertindasan. Oleh karena itu kedatangan Islam mengatur kembali zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah yang penuh dengan aturan dan peradaban.

Perbedaan antara HAM Islam dan Barat dimana HAM Barat bersifat antroposentris (berpusat kepada manusia) dan egosentris (berpusat pada ego), sedangkan HAM Islam bersifat theosentris (berpusat kepada Tuhan) dan *mubahsentris* (berpusat pada perbuatan *mubah*). HAM Barat memungkinkan peluang terjadinya tindakan, perilaku, nilai, dan kesadaran dalam kuantitas dan kualitas *over freedom* dan *over liberty*. Dalam skala *freedom* minimum masih dapat dirasakan munculnya sikap empati, sugesti dan simpati, seperti pernikahan dini, atraksi maut, makan makanan berbahaya bagi tubuh, atraksi sulap berbahaya, merokok, memakai kimia pada tubuh atau tanaman, memanjangkan rambut, melakukan *diving* (selancar), *jumping* (loncatan maut), balapan liar, panjat tebing, semua perlombaan permainan, bedah plastik, menjual organ tubuh, memiliki hewan buas dll. Namun dalam skala *freedom* maksimum banyak kalangan manusia belum dapat menerima karena dipandang tabu ataupun euphoria akan mengakibatkan *social chaos* yang ditimbulkan akibat sikap ketidaksenangan seperti kumpul kebo, kawin kontrak, pesta narkotika, memiliki senjata (selain polisi dan tentara), pesta miras, hipnotis, prostitusi, perjudian, membunuh diri karena penderitaan (*euthanasia*), mal praktek, *cloning* antar sperma hewan, pekerja seks komersial, geng motor dll. Yang dikehendaki dari HAM adalah partisipasi paling tidak dalam nilai kebaikan minimum maka nilai keburukan maksimum dipastikan semua orang mencoba untuk menyingkirkannya. Pihak yang dirugikan oleh HAM adalah kebanyakan orang-orang yang lemah yaitu

²⁸Leon P. Baradat, *Political Ideologies: Their Origins and Impact*, (America: Prentice Pl., 1987), 299.

perempuan dan anak-anak. HAM lebih memperlakukan diskriminatif dan dis- kredit terhadap perempuan seperti selir, perceraian, prostitusi, pelarangan pakaian, eksploitasi pornografi, kekerasan rumah tangga dan keterbatasan peluang jabatan atau karir.

Freedom maksimum secara kalkulatif dapat diprediksi tidak mencapai angka dramatis semisal suatu desa, kecamatan, kota, bahkan setingkat negara tidak mencapai jumlah fantastis, akan tetapi keberadaan penikmat *freedom* maksimum sangat mempengaruhi keadaan-keadaan negatif di seputar lingkungan. Karena itu HAM dalam batas *freedom* maksimum lebih bersifat *freedom engeneering* (rekayasa kebebasan) yang sulit dibedakan sebagai pembangkit kriminal karena setiap akhir *action* mereka dipastikan terjerumus ke dalam kriminal. Mereka layak dicap sebagai amoral (asusila), kerusakan psikis berat dan pendusta agama. Inilah kekhawatiran semua orang mengenai HAM dalam tingkatan *freedom* maksimum memberikan nuansa keresahan.

HAM mestinya menghadirkan *social equilibrium* (keseimbangan sosial) sehingga perilaku manusia yang gemar pada HAM tidak melakukan *break law event*, *break religious event*, dan *break culture event*. Seperti orang merokok secara *law spheres* (ruang hukum) tidak ada yang dilanggar, sedangkan *religious spheres* (ruang religius) tidak ada dalil yang melarangnya bahkan secara *culture spheres* (ruang budaya) sangat memberikan apresiasi yang dipandang relevan dengan perkembangan budaya itu sendiri. Hanya saja merokok dewasa ini telah ditemukan efek medis dan psikologis yang signifikan di mana hampir semua perokok berat tergiring untuk mencoba narkoba berbentuk ganja, shabu-shabu dll. Hal ini terinspirasi dari merokok sehingga lambat laun menuju ke dalam jurang kerusakan jangka panjang. Ini Penyakit tidak dapat terdeteksi dalam jangka pendek namun memberikan dampak jangka panjang.

Dewasa ini HAM tidak memiliki batas yang jelas antar *civil right* (hak sipil) terutama *reverse discrimination of ethnic and religious minorities* (diskriminasi etnis dan agama minoritas), *caste groups and subnational entities* (kelompok kasta dan entitas subnasional). HAM dimungkinkan bersifat elegan dengan peningkatan *cultural authenticity* dan *human dignity* (martabat manusia) dalam keaneka-ragaman etno-religius, umum dan *gender*.²⁹

HAM mestinya dipengaruhi determinan dengan *rule of man* atau *rule of human being* atau *rule of other beings*. Kebenaran HAM berdasarkan *worldview* individualistis, sehingga kebenaran bersifat universal (semesta) tidak ada klaim terhadap kebenaran bahkan yang terjadi secara objektif adalah *disagreement legitimed* yang mengarah kepada pembentukan *worldview* masing-masing. HAM yang diinterpretasikan ke dalam *worldview* akan dimunculkan ke permukaan adalah yang tidak memiliki tingkat *important, legitimate, and reasonable* yang kuat dan familiar.

Kesimpulan

Hegemoni HAM telah mendistorsi nilai-nilai fundamental yang pernah berkembang di suatu budaya, bangsa dan agama. Format HAM tidak memuat hukum dan etika melainkan sikap improvisasi yang kadang mengabaikan *local*

²⁹Anshari Road, *Islam and Peace in The 21st Century* (New Delhi: Institute for Sustainable Development Lucknow and Anmol Publications Pvt.Ltd, First Published, 2004), 315.

wisdom (kearifan local) hingga mereka terutama terkontaminasi HAM bagi orang-orang kesetiaan lemah terhadap *local wisdom*. Standar *Human action* (tindakan manusia) terutama *take and give* dalam HAM menjadi *individual liberty* tidak jatuh ke dalam *crime* (criminal) dan *pain* (menyakiti orang). Seharusnya kebebasan adalah menentukan tempat ekspresi yang representatif antara *devine law* dan *human law*.

Kebebasan yang diungkapkan dalam *free expression* tidak seperti memper-oleh kesenangan melewati ambang batas sosial. *Human rights* berbeda dengan *constitutional right*. *Human right* membutuhkan pikiran-pikiran yang dilatar-belakangi standar *decency* (kesopanan). HAM tidak bertujuan memecahkan peris-tiwa hukum (*break law event*) bahkan tidak membelah tradisi budaya (*break cultural event*) yang telah tertanam dalam norma kebiasaan. Sedangkan *consti-tutional right* sangat jelas termaktub dalam budaya, negara dan agama yang telah terbukti memiliki idiologi, doktrin atau dogma yang diatur dalam hukum tertulis sebagai jabaran kontrak sosial yang saling mengikat dalam upaya menyelaraskan masyarakat sebagai pemilik *civilizational*.

Otoritas HAM yang berkembang di Barat menghargai hak otonom mengenai *free will*, *free expression* dan *freedom*. *Freedom* adalah *supreme objective* (tujuan tertinggi) yang diarahkan melalui sistem keputusan individualistis. Konsep *freedom* diakumulasikan sebagai *way acceptable to all*. Konsep kebebasan individu di Barat didasari bahwa manusia sebagai ukuran dari semua hal (*man is the measure of all thing*).

HAM dalam Islam membentuk *fascinating mix* (campuran) antara hak dan kewajiban yang saling terkait. Terdapat batas-batas yang konkrit antara *human rights* (*ḥuqûq al-'ibâd*) dan *divine rights* (*ḥuqûq Allâh*). HAM di dalam Islam melingkupi *ḥurriyah* (kebebasan) yang sifatnya bebas nilai (netral) tidak menyalahi *devine law* dan *human law* yaitu kategori perbuatan *laghâ* (sia-sia) termasuk *lâ'ibun* atau *lahwun* yaitu perbuatan yang tidak mendatangkan pahala dan dosa bagi pelakunya hanya memperoleh senang sesaat, juara, sanjungan, bayaran, diidolakan, dapat hadiah dan tepuk tangan. Kedua, kategori perbuatan *tala'ub amr* yaitu perbuatan manusia yang menempatkan perintah Allah di akhir masa keutamaan ibadah tersebut. Ketiga, kategori perbuatan *tathawwu'* yaitu perbuatan yang berpotensi akan harapan mendatangkan kebaikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû Sulaimân, Abdul Wahâb Ibrâhim, *Al-Fikru Al-Ushûly; Dirayah Takhliliyyah Naqdiyyah*. Makkah: Dâr Al-Syauq, tt.
- Agwan, N. K. Singh. A. R. *Encyclopaedia of the Holy Qur'an*, vol. 2. New Delhi: Global Vision Publishing House, 2000.
- Ahmad, Ziauddin. *Influence Of Islam On World Civilization*. New Delhi: Adam Publishers and Distributors 1542, Pataudi House, 2006.
- Alarcon, Ruiz De. *National Library Of Australia Cataloguing In Publication Data Restorative Justice And Civil Society*. New York : Universitas press, 2001.
- Al-Ashmawy, Muhammad Sa'id. *Against Islamic Extremism*. Florida: university press of florida, 2001.
- Al-Asyqâr, Muhammad Sulaimân. *al-Mustashfa Min 'Ulumi al-'Ushul*. Beirut: Mu'assasah Risâlah, 1417/1997.
- El-Awa, Mohammed S. *On The Political System of The Islamic State*. American: Trust Publications, 1999.
- Al-Banhawy, Ahmad Ibrâhim. *al-Jauharu al-Naqiyyah*. Beirut: Dâr al-Minhâj, 1426/2005.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rigths And Islamic Law*. New York: Oxford University, 2003.
- Baradat, Leon P. *Political ideologies: their origins and impact*. America: Prentice Pl., 1987.
- Bassam, Tibi. *Die Krise des Modernen Islams*. America: The University Of Utah Press, 1981.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic Word*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Al-Faruqi, Isma'il Raji. *Al Tawhid,: Its Implication For Thouoght And Life*. Malaysia: Zafar Sdn. Bhd. Kuala lumpur, 1992.
- Gilani, Riaz ul-Hasan. *The Reconstruction Of Legal Thought In Islam*. Pakistan : Markazi Maktaba Islam, 1994.
- Ibn Idris al-Bahuty, Mansyûr Ibn Yunûs, *Kasyafu al-Qina' 'an Matani al-'Iqna'*. Beirût: Dâr Al-Fikr, 1997. Juz. 2.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Democracy, Human Rights And Law In Islamic Thought*. London: I.B.Tauris Publishers In Association With The Centre for Arab Unity Studies, 2009.
- Haeri, Fadhlalla. *Beams of Illumination from the Divine Revelation*. USA: Zahra Publication, 1985.
- Khadduri, Madjid. *The Islamic Conception of Justice*. Amerika: The Johns Hopkins University Press, 1984.

- Al-Khayat. *Health as a Human Right in Islam*. Eastern Mediterranean: World Health Organization, 2004.
- Lewis, Bernard. *What Went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response*. New York: University Press, 2002.
- Lieberthal, Kenneth. *Governing China: From Revolution Through Reform*. New York: W.W. Norton and Company, 1995.
- Nasr, Seyyed Hossein. *A Young Muslim's Guide to the Modern World*. America: Published in North, 1994.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law*. Pakistan: Islamabad, 1945.
- Osborne, Roger. *Civilization: A New History of the Western World*. New York: Pegasus Books, 2006.
- P.C. Sinha. *Encyclopaedia of Human Rights*. New Delhi: Anmol Publications, 2002.
- Paul Martin, Tad Stahnke and J. *Religion and Human Rights: Basic Documents*. Columbia University: Center for Study of Human Rights, 1998.
- P.C. Sinha, *Encyclopaedia of Human Rights*, New Delhi: Vani Prakhasan, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Islam Ideology and the Way of Life*. Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn Bhd, 2003.
- Rawls, John. *The Law of Peoples*. London: Harvard University Press, 1999.
- Road, Anshari. *Islam and Peace in the 21st Century*. New Delhi: Institute for Sustainable Development Lucknow and Anmol Publications Pvt. Ltd, First Published, 2004.
- Safra, Jacob E. *The New Encyclopaedia Britannica*, vol. 2. Chicago: Macropaedia, 1768.
- Al-Sheha, Abdul Rahman. *Misconception on Human Rights in Islam*. Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia, 2003.
- Strang, Heater. *Restorative Justice and Civil Society*. Hong Kong: Quark Press, 2001.
- Tebbit, Mark. *Philosophy of Law*. London: New Fetter Lane, 2002.
- Westerlund, David and Eva Evers Rosander. *African Islam and Islam in Africa*. Sweden: Nordic Africa Institute, 1997.